



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Hubungan Kerja Pelaksanaan Kewenangan Urusan Keistimewaan dan Penugasan Urusan Keistimewaan, maka perlu mengatur pola hubungan kerja penyelenggaraan urusan keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tindak lanjut penugasan penyelenggaraan urusan keistimewaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Hubungan Kerja Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Hubungan Kerja Pelaksanaan Kewenangan Urusan Keistimewaan dan Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
2. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan kerja penyelenggaraan penugasan urusan keistimewaan.
- (2) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membentuk integrasi pola kerja dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. kebudayaan
 - c. pertanahan; dan
 - d. tata ruang.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pola hubungan kerja dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. implementasi; dan
- d. pengendalian.

BAB III JENIS, WAKTU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN HUBUNGAN KERJA Bagian Kesatu Jenis dan Waktu Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Pola hubungan kerja dilaksanakan melalui jenis yang meliputi hubungan kerja:
 - a. konsultatif, yaitu hubungan kerja untuk menyamakan persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Hubungan kerja konsultatif tidak terikat pada hubungan struktural secara berjenjang;
 - b. kolegal, yaitu hubungan kerja untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mengembangkan semangat kebersamaan;
 - c. fungsional, yaitu hubungan kerja untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang;
 - d. struktural, yaitu hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara bertanggung jawab; dan
 - e. koordinatif, yaitu hubungan kerja yang merupakan pengembangan hubungan kerja struktural dengan mengutamakan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu. Selain itu, menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial antar Perangkat Daerah.



- (2) Jenis hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara:
- a. periodik, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan/atau
 - b. insidental, yaitu dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemangku Kepentingan Dalam Hubungan Kerja
Pasal 5

Pola hubungan kerja penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi:

- a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Walikota atau Wakil Walikota;
- c. DPRD;
- d. Sekretariat Daerah;
- e. Perangkat Daerah/unit kerja; dan
- f. masyarakat.

BAB IV
POLA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6

Pola hubungan kerja perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui rangkaian proses kebijakan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Walikota atau Wakil Walikota menetapkan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (2) DPRD mengoordinasikan bahan usulan program kegiatan dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.



- (3) Sekretaris Daerah mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan keuangan mengoordinasikan teknis perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang bertindak sebagai koordinator dalam pengusulan perencanaan program kegiatan penyelenggaraan urusan keistimewaan.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang merencanakan dan mengusulkan perencanaan program kegiatan penyelenggaraan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (8) Masyarakat menyampaikan usulan kegiatan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dan mekanisme penjangkaran aspirasi oleh DPRD.
- (9) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengendalian perencanaan penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (10) Alur dan matrik pola hubungan kerja perencanaan penyelenggaraan urusan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 8

Pola hubungan kerja pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui pengorganisasian kebijakan penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Walikota atau Wakil Walikota melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta menetapkan kebijakan pengorganisasian penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.



- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan kebijakan pengorganisasian penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan kebijakan pengorganisasian penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (4) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi menyiapkan bahan dan usulan kebijakan serta melaksanakan teknis pengorganisasian penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang mengorganisasikan penyelenggaraan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memberikan dukungan terhadap pengorganisasian penyelenggaraan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Alur dan matrik pola hubungan kerja pengorganisasian penyelenggaraan urusan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Implementasi

Pasal 10

Pola hubungan kerja implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.

Pasal 11

- (1) Walikota atau Wakil Walikota menetapkan kebijakan dan mengarahkan penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (3) Asisten Sekretariat Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang mengimplementasikan program kegiatan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya.



- (5) Alur dan matrik pola hubungan kerja implementasi penyelenggaraan urusan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 12

Pola hubungan kerja pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan melalui pengendalian penyelenggaraan program kegiatan urusan keistimewaan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Walikota atau Wakil Walikota menetapkan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan kebijakan pengendalian penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan teknis pengendalian penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melaksanakan teknis pengendalian realisasi keuangan penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal melaksanakan dukungan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan di bidang keistimewaan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang bertindak sebagai koordinator dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan urusan keistimewaan.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang menyusun dan menyampaikan laporan implementasi penyelenggaraan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya.



- (8) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengendalian pelaporan penyelenggaraan urusan keistimewaan di Daerah.
- (9) Alur dan matrik pola hubungan kerja pengendalian penyelenggaraan urusan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 9



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
 KEISTIMEWAAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

POLA HUBUNGAN KERJA PERENCANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

No.	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan	Pemangku Kepentingan	Jenis Hubungan Kerja				Ket.
				Konsultatif	Kolegial	Struktural	Koordinatif	
1.	Kelembagaan	Sekretariat Daerah	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			DPRD		v			
			Sekretaris Daerah	v		v		
			Asisten Administrasi Umum			v	v	
			Bappeda	v			v	
			BPKAD	v			v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait Pemda DIY	v	v	v	v	
2.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			DPRD		v			
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait Masyarakat		v		v	
			Pemda DIY	v			v	
3.	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			DPRD		v			



No.	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan <i>Sarta Tata Sasana</i>)	Pemangku Kepentingan	Jenis Hubungan Kerja				Ket.
				Konsultatif	Kolegial	Struktural	Koordinatif	
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			Masyarakat				v	
			Pemda DIY	v			v	
4.	Tata Ruang	A. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			DPRD		v			
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			Masyarakat				v	
			Pemda DIY	v			v	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
 KEISTIMEWAAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

POLA HUBUNGAN KERJA PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

No.	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan	Pemangku Kepentingan	Jenis Hubungan Kerja				Ket.
				Konsultatif	Kolegial	Struktural	Koordinatif	
1.	Kelembagaan	Sekretariat Daerah	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v		
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			BKPSDM				v	
2.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			BKPSDM				v	
3.	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda		v		v	
			BPKAD				v	
			BKPSDM				v	
4.	Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	



No.	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan <i>Sarta Tata Sasana</i>)	Pemangku Kepentingan	Jenis Hubungan Kerja				Ket.
				Konsultatif	Kolegial	Struktural	Koordinatif	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda		v		v	
			BPKAD				v	
			BKPSDM				v	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
KEISTIMEWAAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

No.	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan	Pemangku Kepentingan	Jenis Hubungan Kerja				Ket.
				Konsultatif	Kolegial	Struktural	Koordinatif	
1.	Kelembagaan	Sekretariat Daerah	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v		
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait			v	v	
2.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	v		v	v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait			v	v	
3.	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait				v	
4.	Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait				v	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 POLA HUBUNGAN KERJA
 PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI PEMERINTAH
 KOTA YOGYAKARTA

POLA HUBUNGAN KERJA PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

No.	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan	Pemangku Kepentingan	Jenis Hubungan Kerja				Ket.
				Konsultatif	Kolegial	Struktural	Koordinatif	
1.	Kelembagaan	Sekretariat Daerah	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v		
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			Inspektorat				v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait			v	v	
			Pemda DIY	v			v	
2.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			Inspektorat				v	
			Perangkat Daerah/unit kerja terkait			v	v	
			Pemda DIY	v			v	
3.	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	



No.	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan	Pemangku Kepentingan	Jenis Hubungan Kerja				Ket.
				Konsultatif	Kolegial	Struktural	Koordinatif	
			Inspektorat				v	
			Pemda DIY	v			v	
4.	Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Walikota/ Wakil Walikota	v		v		
			Sekretaris Daerah	v		v	v	
			Asisten Administrasi Umum	v		v	v	
			Bappeda				v	
			BPKAD				v	
			Inspektorat				v	
			Pemda DIY	v			v	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

